



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 795 TAHUN 2022

TENTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PENYELENGGARAN
PEMILU TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa SIPARMAS merupakan seperangkat Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat mendukung kerja kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan indeks partisipasi pemilu untuk tertib dan lancarnya informasi kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan indeks partisipasi pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

K E S A T U

Menetapkan dan menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

1. Nama : Andriany Tandi
NIP : 19810525 201012 2 002
Pangkat/Gol : Penata TK I/ III.d
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
No. Hp : 0852 4027 4441
Email : siparmaskpuluwuutara@gmail.com

sebagai Admin Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

2. Nama : Safrillah
Jabatan : Staf PPNPM
No. Hp : 0813 5511 2241
Email : tekniskpuluwuutara@gmail.com

sebagai Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

K E D U A

: Tugas dan fungsi Admin dan Operator SIPARMAS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi Admin Siparmas
 - a. Mengelola data pengguna aplikasi SIPARMAS sesuai data wilayah satuan kerja;
 - b. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. Monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sesuai wilayah satuan kerja;
 - d. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sesuai wilayah satuan kerja.
2. Tugas dan fungsi Operator Siparmas
 - a. Mengelola data kegiatan sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. Mengelola data Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. Mengelola Media sosial sesuai wilayah satuan kerja;
 - d. Mengelola data tingkat Partisipasi Masyarakat dan Konten Beritas Partisipasi Masyarakat sesuai wilayah satuan kerja.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi-selatan Nomor 2561/TIK.02-SD/14/2023 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Siparmas;

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PENYELENGGARAN PEMILU TAHUN 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 13 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum dan
SDM



ASRIYANI RAHMAN